

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

DALAM PANDANGAN AKADEMISI



PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

**PENANGGUNG JAWAB
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi**

**Editor
Dr. Asrorun Ni'am Sholeh**

**PENERBIT
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

CETAKAN PERTAMA, JULI 2017

**ISBN
978-979-19509-2-3**



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

2017



PENGANTAR EDITOR

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan buku ini sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari *call for papers* untuk acara International Islamic Conference on MUI Studies, sebagai rangkaian kegiatan Milad MUI ke-42. Dalam rentang waktu empat puluh dua tahun dari kelahirannya, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*) maupun pada aspek metodologi (*kaifiyyah*) dan juga cara (*thariqah*).

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut,

masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari berbagai sudut pandang.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, *pertama* kritik metodologi dan kelembagaan fatwa MUI, *kedua*, analisis konten fatwa MUI, termasuk analisis peran sosial budaya dan politik mui, dan *ketiga*, analisis peran fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah. Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak kelemahan, terutama pada aspek penyelarannya, mengingat waktu penyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, tim editor perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak orang, di antaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan amanah untuk mengurus kegiatan ini, Mas Zainut Tauhid Saadi yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini; kepada para penulis yang telah bersedia untuk mengikuti acara *call for papers*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2017

Editor



SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku, *Peran Fatwa Mui Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Fatwa MUI Dalam Pandangan Akademisi*, yang merupakan kompilasi dari disertasi dan hasil penelitian, kajian, dan studi para akademisi.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh tahun, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam khitah pengabdian, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*); (ii) sebagai pemberi fatwa (*mufti*); (iii) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'i wa khadim al ummah*); (iv) sebagai pelopor gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (v) sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasang surut kondisi sosial politik Indonesia sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siyas-*

ah syar'iyah) Hal ini mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan *muhasabah*, mengambil momentum Milad MUI yang ke-42, serta upaya melakukan otokritik atas perjalanan MUI selama ini, MUI merasa perlu untuk mengundang para ulama, cendekiawan, dan peneliti yang intens dalam kajian MUI untuk melakukan diskusi akademik terkait dengan peran dan khidmah MUI selama ini. Buku ini adalah kumpulan hasil kajian dimaksud.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Editor dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta, 18 Sya'ban 1432 H

20 Juli 2011 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

TTD

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,

TTD

Dr. HANWAR ABBAS, MM, MAG.

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR _ v
SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA _ vii
DAFTAR ISI _ ix

BAGIAN PERTAMA Kritik Metodologi dan Kelembagaan Fatwa MUI

CYBERSECTARIAN DAN URGENSITAS FATWA MUI:
MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA KETAHANAN BANGSA
Hafiz Al Asad _ 1

DASAR FATWA MUI DALAM PENFRAPAN HUKUM ISLAM
(Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)
Abdul Wasik _ 23

FATWA HARAM TERORISME: MENELISIK URGENSI FATWA MUI TENTANG TERORISME
Muhammad Faiz _ 43

FATWA MUI DAN POSITIVIKASI HUKUM ISLAM: KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA
Dr. Serian Wijatno, S.E, M.M, M.H. _ 63

PERANAN FATWA MUI DALAM MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (JPH)
DR. H. M. Hamdan Rasyid, MA. _ 79

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI LEGALITAS TEGAKNYA SYARIAH
COMPLIANCE

Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
Ahmad Rafuan, S.Sy. _ 103

DARI FATWA PREVENTIF MENUJU FATWA ADVOKATIF BERBASIS ISLAM RAHMATAL LIL ALAMIN
: MENGAGAS METODOLOGI PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA MENGGUNAKAN
PRINSIP KETERBUKAAN FATWA (FATH AZ-ZARU'AH) DAN KRITIK TERHADAP FATWA MUI YANG
MENGGUNAKAN PRINSIP PENCEGAHAN DALAM FATWA (SADD AZ-ZARU'AH)
M. Khoirul Hadi al Asy Ari dan Muhiimah Ulvia _ 121

KONFIGURASI RELASI FATWA DAN POLITIK-PEMERINTAHAN DI INDONESIA
(Kajian tentang Fatwa-Fatwa Politik MUI Tahun 1998-2009)
Dr. H. Kadarusman, M.Ag _ 165

KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN FATWA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(Belajar dari Kasus GITJ Dermolo Jepara Jawa Tengah)
mashudi _ 199

FATWA MUI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP: MERUMUSKAN *FIQH AL-BIAH* BERBASIS KECERDASAN NATURALIS

Muhammad Harfin Zuhdi _ 225

MAQASHID AL-MUKALLAF: SOSLUSI APLIKATIF MENUJU FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMPREHENSIF

Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I. _ 253

PERSPEKTIF RESPONS KOGNITIF DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS SEBUAH FATWA

Studi atas Tanggapan Pengguna Media Sosial tentang Fatwa MUI Seputar Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial

Miski, S.Th.I., M.Ag. _ 281

MUI DALAM PUSARAN ARUS ISLAMISME, POSTISLAMISME DAN MILLENNIAL

Moh. Hasbi Rofiq _ 307

KONTROVERSI FATWA HARAM GOLPUT MUI: TINJAUAN *ISTINBATH* HUKUM DALAM BINGKAI MASLAHAT

Husni Mubarrak _ 325

PRINSIP *WASA'YYAH* DALAM FATWA MUI TENTANG KASUS PENISTAAN AGAMA

Muhammad Abdul Aziz _ 341

SINERGI FATWA MUI DENGAN ORMAS ISLAM

Amirsyah _ 377

معالم الفتوى المعاصرة: دراسة تحليلية أصولية

محمد ربيع أنفي زيني طاهر 399

BAGIAN KEDUA

Analisis Konten Fatwa MUI dan Peran Sosial Politik

RESOLUSI HIJAU MUI : MENDAMBA *FIQH* LINGKUNGAN MENUJU TOLERANSI SEBUMI (Studi Kasus MUI Provinsi Maluku Utara dan MUI Kota Ternate)

Mu. Arba'in Mahmud, S.Sos., M.Sc. _ 417

PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENSUKSESAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DI PROVINSI ACEH

Anton Widyanto _ 445

PROGRESIVITAS HUKUM DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

(Kajian Terhadap Penerapan *Qawâ'id al Fiqhiyyah* (Methods of Jurisprudence) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional)

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA _ 471

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenal Perdukunan dan Peramalalan: Indonesia Darurat Syirik

(Studi konstruksi Dewan Redaksi Majalah Ghoib terhadap Praktik Syirik di Indonesia)

Dini Safitri _ 499

FATWA MUI BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN: MELACAK TRADISI *TAKFIR* DALAM SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM

(Makalah ini ditulis untuk Call For Papers International Conference on MUI Studies)

Oleh Dimiyati Sajari _ 521

FATWA MUI BIDANG IBADAH DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Mu. Nashirudin _ 553

REALISASI FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 OLEH TAKMIR MASJID-MASJID WALI DI KUDUS

Dr. Moh Rosyid _ 565

KONTRIBUSI FATWA MUI DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Sholahuddin Al-Fatih _ 575

MENJAGA KEMULIAAN KITAB SUCI: EMPAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG AL-QUR'AN
Jajang A Rohmana _ 613

THE CONTRIBUTION OF MUI IN MARRIAGE LAW REFORM IN INDONESIA: METHODOLOGICAL STUDY
Rahmawati dan Zulfa _ 629

MENJAGA KEMURNIAN AGAMA: RESPON MUI TERHADAP LIBERALISME, SERKULARISME DAN PLURALISME AGAMA
Ahmad Khoirul Fata _ 653

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (KAJIAN ATAS FATWA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA)
Norkholis _ 673

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK TERORISME
Dengan Pendekatan R'ayah, Himayah dan Taqwiyah
Rida Hesti Ratnasari dan Harits Abu-ulya _ 691

POLEMIK FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT
(Memahami Peranan MUI dalam Persoalan Arah Kiblat dan Menyikapi Polemik Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 dan No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Indonesia)
Muhammad Rasyid _ 729

TELAAH KRITIS ATAS KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zuhijah
Dr. Asadurrahman, M.H. _ 729

URGENSI PENTAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG ETIKA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
Labib Muttaqin, SH. _ 795

BAGIAN KETIGA

Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah

ANALISIS KRITIS FATWA DSN TENTANG AKAD KAFALAH BIL UJROH
Atika R. Masrifah & Abdul Mughni _ 819

DUALISME AKAD "TABARRU" DAN "TJARAHA" DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: Antara Fatwa dan Fakta
Nafsiikhani _ 835

REFLESI FATWA MUI PADA PRAKTIK PENAMBANGAN MINYAK TRADISIONAL DI WONOCOLO
KABUPATEN BOJONEGORO
Ichmi Yanti Arianda Rohmah, S Pd _ 857

PROBLEMATIKA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Tinjauan Fikih)
Oleh Hamaidi Hamid _ 883

IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. JOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT (STUDI EMPIRIS PADA BAZNAS KABUPATEN BANJARNEGARA, KEBUMEN, DAN PURBALINGGA)
Novendi Arkhan Muhtadi, MAkui _ 895

ISLAMIC HEDGING, SPEKULASI ATAU MANAJEMEN RISIKO? (ANALISA KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI TRANSAKSI ISLAMIC HEDGING)
Fatturroyhan _ 919

**KONTRIBUSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag. _ 935

**MANAJEMEN PENGAWASAN TERINTEGRASI MAKANAN HALAL-THAYYIB TERHADAP JAJANAN
DI INDONESIA**

Ahmad Dakhoir, Rahmad Kurniawan, Jefry Tarantang _ 965

**OPTIMALISASI FATWA DSN MUI NO. 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH DAN FATWA
DSN MUI NO. 67/DSN-MUI/III/2008 TENTANG ANJAK PIUTANG SYARIAH DALAM MENDORONG
PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH _ 983**

ANALISIS TINGKAT LITERASI FATWA DSN MUI PADA MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS

Saeiful Fachri, M.Esy _ 1001

**ANALISIS KEPATUHAN SAHAM SYARIAH TERHADAP FATWA MUI BERDASARKAN "EVENT STUDI JANU-
ARY EFFECT" TERHADAP ABNORMAL RETURNSAHAM SYARIAH (JI) DI PASAR MODAL INDONESIA"**

Nurul Susianti, SE, Sy. S.E _ 1021

**PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM MELALUI FATWA DSN - MUI MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Dr. Helza Nova Lita, SH, MH _ 1043

**PERANAN DSN-MUI DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SERTA METODOLOGI
INYA DALAM FATWA**

Hatta Syamsuddin _ 1059

PROBLEMATIKA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Tinjauan Fikih)

Oleh Homaidi Hamid¹

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menjelaskan problematika dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fikih dalam hal kontribusi kerja masing-masing pihak dan sistim bagi hasil dan kerugian. Ketentuan-ketentuan dalam fatwa dikaji perpektif pandangan fukaha mazhab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keharusan masing-masing mitra untuk memberi kontribusi kerja sebagaimana dalam fatwa DSN tidak diharuskan oleh ulama mazhab. Sistim bagi hasil sesuai kesepakatan sejalan dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Pembagian risiko/kerugian sesuai proporsi modal adalah yang sesuai dengan kesepakatan semua mazhab.

Key Words: Musyarakah, Kontribusi Kerja, dan Sistim Bagi Hasil dan Kerugian

I. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga di MUI yang secara khusus menangani Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), termasuk bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional

¹ Staf Pengajar pada Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alamat: UMY Kampus Terpadu, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta. Email: maidilhamid@yahoo.com. HP: 08132771099.

Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat bank-bank Syariah. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan operasional bank syariah. Fatwa-fatwa tersebut antara lain fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito untuk produk pendanaan. Sedangkan untuk produk pembiayaan antara lain Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan musyarakah.

Produk-produk bank syariah yang khusus membedakan dengan produk bank konvensional adalah produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil keuntungan harus sama-sama dinikmati dan kerugian harus sama-sama ditanggung oleh bank dan nasabah. Hubungan antara nasabah dan bank syariah bukan sebagai debitur dan kreditor, melainkan hubungan mitra bisnis.² Produk-produk bank syari'ah yang sejalan dengan sistem profit and loss sharing adalah mudharabah³ dan musyarakah.⁴

Musyarakah telah menjadi salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah. Pembiayaan Musyarakah telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dengan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Pada bagian MENIMBANG, DSN mendefinisikan musyarakah sebagai "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

2 Mohsin S. Khan, "Islamic Interest-Free Banking: a Theoretical Analysis," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), h. 24.

3 Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyedekahkan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dari kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian, sepenuhnya ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. V, 2002), h. 95.

4 Musyarakah atau syirkah adalah (عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ) "Ungkapan mengenai suatu akad antara dua pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan." Definisi ini menurut Wahbah az-Zuhaili berasal dari Hanafiyah, dan merupakan definisi terbaik. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. IV, 2004), juz. IV, h. 3876.

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.» Berdasarkan pengertian ini maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan sesuai proporsi modal. Pada Bagian MEMUTUSKAN, DSN menetapkan:

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

1. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
2. Pada Ketentuan ayat (1) dan (2) ini tidak jelas apakah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan ataupun proporsional sesuai proporsi modal.

Dalam hal pembagian kerugian, terdapat kontradiksi antara definisi dan ketentuan tentang pembagian kerugian. Dalam definisi dinyatakan "... bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.» Berdasarkan definisi ini maka pembagian kerugian berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalam ketentuan pembagian kerugian, DSN menetapkan "Kerugian harus dibagikan para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.»

Pada bagian MEMUTUSKAN tentang Ketentuan tentang Pihak-pihak yang berkontrak bagian b berbunyi: "Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.» Ketentuan DSN yang mengharuskan setiap mitra untuk berkontribusi kerja dalam usaha musyarakah sulit diwujudkan dalam pembiayaan musyarakah antara bank syariah dan nasabah. Sangat sulit bahkan mustahil bank syariah untuk berkontribusi kerja pada setiap pembiayaan musyarakah yang diberikan. Syarat ini dapat menyebabkan pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan bank syariah menjadi tidak sah karena ketiadaan kontribusi kerja dari pihak bank syariah. Yang menjadi pertanyaan apakah para fukaha memang mengharuskan setiap mitra untuk berkontribusi kerja sehingga DSN mengharuskannya?

Sebelumnya sudah ada kajian mengenai fatwa DSN. Yeni Salma Barlinti menulis disertasi berjudul "Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional", yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Yeni berangkat dari

tiga pertanyaan pokok. *Pertama*, mengapa ketentuan ekonomi syariah diatur dalam fatwa DSN. *Kedua*, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundangan-undangan. *Ketiga*, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah.⁵ Dalam disertasi ini Yeni Salma Barlinti tidak mengkaji isi fatwa DSN persepektif fikih.

Kajian fatwa DSN perspektif fikih ditemukan dalam M. Cholil Nafis menulis disertasi yang berjudul "Fatāwā Majlis al-Ulamā' al-Indunāsy 'an Fiqh al-Mu'āmalā Dirāsah Nazhariyyah Tahliliyyah li Tayyārāt Afkār al-Ahkām ma Manāhij Istinbāth al-Ahkām wa Tathbīqihā 'alā al-Qawānīn» yang kemudian diterjemahkan oleh Ahmad Haris dan diterbitkan oleh UI-Press dengan judul Teori Hukum Ekonomi Syariah. Dalam disertasi ini fatwa DSN yang dikaji perspektif fikih meliputi jual beli, giro, dan pasar modal syariah.⁶ Nafis tidak mengkaji fatwa DSN tentang Musyarakah perspektif fikih.

Karena belum ada yang mengkaji problematika dalam Fatwa DSN tentang Musyarakah perspektif fikih, sementara ada ada kontradiksi mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah, serta sulitnya kontribusi kerja dipenuhi oleh bank syariah berdasarkan fatwa tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah perspektif Fikih.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih terhadap Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah dalam hal: sistim bagi hasil dan kerugian serta kontribusi kerja masing-masing pihak.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fikih dalam hal: sistim bagi hasil dan kerugian serta kontribusi kerja masing-masing pihak. Penelitian ini secara teoretis akan memberikan jalan keluar dari kontradiksi dan kesulitan implementasi dari Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah. Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan panduan pada praktisi perbankan syariah agar bebas dari kontradiksi dan mudah dalam imple-

5 Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2000).

6 M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, terjemahan Ahmad Haris (Jakarta: UI-Press, 2011)

mentasi.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian pustaka. Obyek kajian dalam hal ini adalah Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa-fatwa tersebut penulis kaji perspektif pandangan fukaha. Ketentuan pasal-pasal dalam ketentuan fatwa dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama mazhab. Dengan demikian diketahui kecenderungannya terhadap mazhab fiqh tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah yaitu Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000, terdiri dari empat bagian, yaitu MENIMBANG, MENINGAT, MEMPERHATIKAN dan MEMUTUSKAN. Dalam bagian MENIMBANG, DSN mendefinisikan musyarakah sebagai "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.»

Adanya keharusan masing-masing pihak menyertakan dana, maka fatwa ini tergolong dalam *syirkah amwâl*.⁷ Karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan maka *syirkah amwâl* di sini tergolong *syirkah 'inân*. Hanya saja bahwa resiko juga akan ditanggung sesuai kesepakatan, bertentangan dengan isi Keputusan Fatwa pasal 3d bahwa "Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.»

Dalam bagian MEMUTUSKAN, pada Pasal 3 b tentang kerja dinyatakan:

7 *Syirkah amwâl* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Syirkah amwâl* ada dua macam: *syirkah 'inân* dan *syirkah mufâwadah*. *Syirkah 'inân* adalah perserikatan dalam harta benda antara dua orang atau lebih untuk berdagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam *syirkah 'inân* tidak diharuskan sama dalam modal, wewenang, maupun dalam pembagian keuntungan. Jika mengalami kerugian, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. *Syirkah mufâwadah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dengan ketentuan modal, kerja, agama, tanggung jawab, keuntungan dan kerugian harus sama bagi masing-masing pihak. *Syirkah* seperti ini sulit terwujud, karena sangat sulit untuk sama dalam semua item tersebut. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi*, 2004, V: 3881.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Syarat ini tidak sejalan dengan pandangan ulama mazhab. Menurut fukaha, dalam *syirkah 'inân* boleh dipersyaratkan bahwa pekerjaan dilakukan oleh dua pihak atau hanya dilakukan oleh satu pihak tanpa keterlibatan pihak lain. Boleh disepakati bahwa kedua pihak membeli dan menjual dengan ketentuan, keuntungan yang diperoleh untuk mereka berdua. Boleh disepakati pula bahwa satu pihak yang aktif membeli dan menjual sementara pihak lain hanya pasif.⁸

Ketentuan dalam fatwa DSN ini mempersulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Ini sulit dipraktekkan dalam pembiayaan di bank syariah. Adalah sesuatu yang sulit jika bank syariah harus terlibat dalam setiap usaha nasabah yang menerima pembiayaan musyarakah. SDM bank syariah terbatas sementara nasabah pembiayaan musyarakah banyak tersebar. Padahal fukaha klasik tidak ada yang mengharuskan setiap mitra musyarakah harus aktif dalam usaha.

Keharusan masing-masing mitra untuk memberikan kontribusi kerja sebagaimana dalam fatwa DSN bahkan tidak diakomodir dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tahun 2007 tentang Akuntansi Musyarakah. PSAK membagi mitra menjadi dua: mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.⁹

Adanya pembagian mitra aktif dan pasif ini menunjukkan bahwa dalam usaha musyarakah tidak harus ada kontribusi kerja dari masing-masing pihak. PSAK ini memberikan keleluasaan kepada Bank Syariah untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah tanpa harus terlibat langsung dalam usaha nasabah.

PSAK Nomor 106 tahun 2007 ini sebenarnya bertentangan dengan fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah yang mengharuskan setiap mitra untuk berkontribusi kerja. Sungguhpun demikian, PSAK ini

8 Ibid. V: 3900.

9 Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia, 2007), h. 2.

sejalan dengan pandangan ulama mazhab yang membolehkan adanya mitra aktif dan mitra pasif.

Dalam hal pembagian keuntungan, dalam bagian MEMUTUSKAN pasal 3c mengenai keuntungan dinyatakan:

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Ketentuan pembagian keuntungan (1-4) ini sebenarnya tidak jelas apakah pembagian keuntungan harus sesuai kesepakatan ataukah sesuai proporsi modal masing-masing mitra. Akan tetapi jika mengacu pada pengertian musyarakah dalam bagian MENIMBANG, maka pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan.

Ditinjau perspektif fukaha, menurut Hanafiyah, pembagian keuntungan boleh didasarkan atas persentase modal masing-masing pihak, baik dipersyaratkan kedua pihak aktif dalam usaha atau satu mitra aktif, yang lain mitra pasif. Alasannya, hak terhadap laba menurut Hanafiyah didasarkan pada kontribusi harta, kerja, atau karena menanggung resiko (dhaman). Pembagian keuntungan juga boleh berdasarkan kesepakatan, bukan atas dasar besarnya persentase modal. Ketika persentase modal sama, pembagian keuntungan boleh tidak sama dengan syarat usaha dilakukan bersama atau dilakukan oleh pihak yang mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar.

Keuntungan berhak diperoleh oleh pihak-pihak karena ikut berkontribusi modal, usaha, atau menanggung resiko. Tambahan keuntungan diperoleh karena tambahan usaha. Terkadang salah satu pihak yang bersekutu lebih pintar dan lebih banyak terlibat dalam mengelola usaha, karena itu dia berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali:

«الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا، وَالْوَضْعِيَّةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ»

"Pembagian keuntungan sesuai perjanjian, pembagian kerugian sesuai proporsi modal.«

Menurut Hanafiyah, kelebihan keuntungan tidak boleh diberikan kepada pihak yang lebih sedikit usahanya. Karena jika kelebihan keuntungan diberikan pada pihak yang lebih sedikit usahanya, berarti mensyaratkan kelebihan keuntungan pada pihak yang tanpa usaha dan tanpa menanggung resiko. Padahal keuntungan berhak diperoleh hanya karena kontribusi modal, usaha, atau menanggung resiko.¹⁰ Pendapat senada dikemukakan Hanabilah, Zaidiyyah: keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹¹ Soal pembagian kerugian, semua ulama mazhab sepakat, harus sesuai proporsi modal.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyyah, dan Zufar dari Hanafiyah, untuk sahnya *syirkah 'inân*, disyaratkan agar keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Alasannya karena keuntungan itu tumbuh dari harta mereka dan kerugian mengurangi harta mereka. Karena itu, pembagian keuntungan harus sesuai proporsi modal. Jika dipersyaratkan hanya salah satu mitra yang menanggung kerugian tidak boleh, maka tidak boleh pula satu mitra mendapatkan keuntungan melebihi proporsi modalnya. Keuntungan dan kerugian mengikuti modal. Ketika proporsi modalnya sama pembagian keuntungan tidak boleh beda. Ketika proporsi modalnya beda pembagian keuntungan tidak boleh sama. Pembagian keuntungan yang tidak didasarkan pada proporsi modal mengakibatkan batalnya akad *syirkah 'inân*.¹²

Menurut penulis, pendapat Hanafiyah dan Hanabilah yang lebih kuat. Hal itu karena keuntungan diperoleh karena adanya modal dan ada usaha. Modal tanpa usaha tak akan mendapatkan keuntungan, demikian pula sebaliknya, usaha tanpa modal tak akan mendapatkan keuntungan. Usaha dan modal sama-sama memiliki andil dalam pencapaian keuntungan, karena itu layak dihargai. Penghargaan itu dalam bentuk pemberian sebagian keuntungan sebagaimana halnya dalam mudharabah.

Dalam hal usaha musyarakah mengalami kerugian, dalam bagian

¹⁰ Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, (Kairo: Mushtafa Muhammad, t.t.), V: 21.

¹¹ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî* (Kairo: Dâr al-Manârah, cet. III, t.t.), V: 27.

¹² Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidâyah al-Mujtahid* (Mesir: al-Istiqâmah, t.t.), II: 250; Syarbini, *Mughn al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*, (Mesir: al-Bâb al-Halbî, t.t.), II: 216.

MEMUTUSKAN pasal 3d tentang Kerugian dinyatakan "Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.» Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan pembagiann kerugian yang terdapat dalam Pengertian Musyarakah yang disebutkan dalam bagian MENIMBANG, yaitu: "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.» Pembagian kerugian menurut kesepakatan semua mazhab harus berdasarkan proporsi modal. Dengan demikian, ketentuan pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan ulama mazhab fikih adalah ketentuan yang terdapat dalam MEMUTUSKAN pasal 3d.

Menurut penulis, pengertian musyarakah dalam bagian MENIMBANG seharusnya disesuaikan dengan ketentuan dalam bagian MEMUTUSKAN pasal 3d. Jika disesuaikan maka pengertian musyarakah menjadi "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing.» Dengan demikian tidak akan ada kontradiksi antara pengertian musyarakah dengan ketentuan tentang pembagian kerugian atau risiko yang terhadapat dalam bagian memutuskan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa masing-masing mitra harus berkontribusi dalam kerja merupakan ketentuan yang menyulitkan yang tidak diharuskan oleh para fukaha mazhab. Para fukaha mazhab membolehkan kedua mitra aktif atau satu aktif yang lain pasif.

Sistim bagi hasil dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah sejalan dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, yakni keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, berbeda dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengharuskan pembagian keuntungan harus sesuai porsi modal masing-masing.

Sistim pembagian kerugian dalam Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah yang sesuai dengan kesepakatan fukaha mazhab adalah yang terdapat dalam bagian MEMUTUSKAN pasal 3d, yaitu

"Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal" bukan seperti dalam pengertian musyarakah dalam bagian MENIMBANG bahwa risiko ditanggung sesuai kesepakatan sebagaimana halnya keuntungan.

Penulis menyarankan kepada pihak DSN agar melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Fatwa Pembiayaan Musyarakah. Hendaknya DSN membolehkan mitra-mitra dalam musyarakah untuk aktif semua atau satu pihak menjadi mitra aktif dan mitra yang lain pasif dalam menjalankan usaha musyarakah.

Hendaknya DSN merevisi pengertian musyarakah agar tidak bertentangan dengan keputusan mengenai pembagian kerugian. Penulis menyarankan pengertian musyarakah menjadi "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan resiko akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing.»

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pemblayaan Musyarakah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. cet. V. Jakarta: Gema Insani Press.
- Barlinti, Yeni Salma, 2000. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI..
- Ibn al-Hammam, t.t. *Fath al-Qadîr Syarh al-Hidâyah*, Kairo: Mushtafâ Muḥammad.
- Ibn Qudâmah, t.t. *al-Mughnî*. Kairo: Dâr al-Manârah, cet. III.
- Ibn Rusyd al-Hafîd, t.t. *Bidâyah al-Mujtahid*. Mesir: al-Istiqâmah.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khan, Mohsin S. 1987. "Islamic Interest-Free Banking: aTheoretical Analysis," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed.). *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies.
- Nafis, M. Cholil, 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, terjemahan Ahmad Haris. Jakarta: UI-Press.
- Syarbîni, t.t. *Mughn al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*. Mesir: al-Bâb al-Halbi
- Zuhaili, Wahbah, 2004, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. IV.